



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302  
Telex : 22262 PK WIL SM.

## SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 0945/I03/I/97 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Nomor : 44/STM-17/YPP/I/1997 tanggal 6 Januari 1997, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yay. Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945  
 Alamat : Jl. Seteran Dalam no 9 Semarang  
 Nama Sekolah : SMK 17 AGUSTUS 1945 (Kelompok Teknologi dan Industri)  
 Program Studi : 1. Mekanik Otomotip 1 (satu) kelas  
 2. Elektronika Komunikasi 1 (satu) kelas  
 Alamat Sekolah : Jl. Ki Mangunsarkoro no 19 Semarang

Mulai tahun pelajaran : 1997/1998 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 4 Juni 1997  
Atas Menterri Pendidikan dan Kebuayaan  
Kepala Kantor Wilayah

- TEMBUSAN YTH :
1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
  2. Walikota KDH Tk. II Kod. Semarang.
  3. Ka. Kandep Dikbud Kod. Semarang.
  4. Kepala SMK 17 AGUSTUS 1945 Semarang.